



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Aldi Sahputra; Adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat Jl. Nusantara Km.18 RT.005/RW.001 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan-Kepulauan Riau, NIK 2101061203000004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musrini Rahmayanti, S.H., adalah Advokat pada Law Office Musrini Rahmayanti, S.H & Partners beralamat di Jalan Diponegoro No. 41, Tanjungpinang-Kepri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

PT. Mega Central Finance Cabang Tanjungpinang; yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Km. 07 No 10 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang-Kepulauan Riau, dalam hali ini diwakili oleh Ricky selaku Direktur, yang beralamat di Jalan Letjen S Parman Kav 76 Jakarta, untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada Mei Awaluddin Hutabarat selaku Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Tanjungpinang, yang beralamat di Jl DI Panjaitan KM 07 No 10 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Kota Piring Timur, Kota Tanjungpinang, kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang di bawah Register Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg tanggal 20 Oktober 2022, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja dengan status PKWT pada Tergugat sejak Agustus 2019 sampai dengan Februari 2022, dengan jabatan terakhir sebagai *CMO (Credit Marketing Officer)* yang berkantor di Jalan DI Panjaitan KM. 07 No 10 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang-Kepulauan Riau, dengan upah terakhir sebesar Rp3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir dikarenakan masa kontrak kerja/PKWT Penggugat telah berakhir sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 026/MCF/HRD/II/2022 pada tanggal 05 Februari sehingga masih ada 25 hari waktu Penggugat bekerja hingga bulan Februari berakhir hal ini dirasakan tidak adil oleh Penggugat. Tergugat juga telah menahan ijazah Penggugat walaupun kontrak kerja/PKWT antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sehingga Penggugat kesulitan untuk melamar pekerjaan di tempat yang lain;
4. Bahwa Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 2 (dua) tahun, dimulai dari Januari 2020 sampai Februari 2022 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Penggugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan merupakan salah satu karyawan yang baik di perusahaan Tergugat, hal ini terlihat dari periode waktu/masa Penggugat telah mengabdikan diri bekerja untuk Tergugat sampai dengan kontrak kerja/PKWT Penggugat berakhir dan tidak disambung lagi oleh Tergugat dengan alasan yang Penggugat rasa masih bisa dibicarakan dan perlu bimbingan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir Tergugat tidak pernah menawarkan uang kompensasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat yang mana hal tersebut adalah merupakan hak yang lazim diterima Penggugat sebagai upah kinerja per setiap bulannya. Bahkan hingga saat ini ijazah Penggugat masih ditahan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa kesulitan mencari kerja dan merasa dirugikan dari akibat ijazah Penggugat yang masih tertahan di Tergugat;
6. Bahwa karena Penggugat tidak menerima uang insentif, dan/kompensasi ketika putusnya hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya demi kepastian hukum terhadap status hak-hak Penggugat akibat dari tindakan yang diambil oleh tergugat maka Penggugat dalam hal

Hal 2 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mencatatkan langsung perselisihan hubungan industrial tersebut kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas perkara *a quo*;

7. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2022 serta melakukan sidang mediasi pada tanggal 22 Maret 2022 dan 06 April di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, yang dihadiri oleh Tergugat dengan keterangan Tergugat:

- 1) Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan berdasarkan kontrak/PKWT sebagai *Credit Marketing Officer (CMO)*;
- 2) Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keputusan terkait hak akibat PHK kepada pihak Penggugat karena segala keputusan pada kantor pusat PT. Mega Central Finance di Jakarta;
- 3) Bahwa Tergugat akan melakukan koordinasi dengan kantor pusat di Jakarta terkait permohonan pemenuhan hak-hak yang dituntut oleh Penggugat berupa uang kompensasi, hak upah serta uang insentif Penggugat;
- 4) Bahwa setelah melakukan koordinasi kepada kantor pusat di Jakarta Tergugat keberatan atas tuntutan hak Penggugat.

8. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melalui mediator hubungan industrial telah mengeluarkan surat anjuran dengan Nomor: 560/492/DTKT-2/2022 pada tanggal 11 Mei 2022.

Menganjurkan;

- 1) Agar pihak Perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Kompensasi 1 (satu) bulan upah = Rp3.064.000,00
Total Pembayaran = Rp3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)
9. Bahwa berlandaskan hukum pemberian kompensasi pada karyawan PKWT di akhir kontrak sudah diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.

Hal 3 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang cipta kerja lebih tepatnya diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat menuntut hak-haknya;

10. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Uang Kompensasi= 24 bulan/12x Rp3.064.000,00= Rp6.128.000,00

b. Uang Penggantian Hak:

- THR= 2 x Rp3.064.000,00= Rp6.128.000,00

- Cuti Tahunan= 25 hari x 30 Hari kerja di bulan Januari x Rp3.064.000,00 = Rp2.553.333,00

Total Pembayaran= Rp14.809.000,00 (Empat belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)

Maka, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp17.873.333,00 (Tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

11. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, selama hak-haknya yang dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, dan atau apabila ada kesepakatan yang lain selama tidak terlalu merugikan Penggugat;

12. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, yang artinya Tergugat menolak anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Tergugat tetap dengan sikapnya yaitu tidak bersedia untuk memberikan apa yang menjadi hak Penggugat setelah di PHK sepihak dari Tergugat, maka upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat harus mencari keadilan melalui pengadilan;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon melalui pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

14. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk

Hal 4 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan per harinya dalam pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat yang masih di tahan oleh Tergugat.
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu:
 - a. Uang Kompensasi: 1 (satu) bulan upah= Rp3.064.000,00 (berdasarkan anjuran mediator)
 - b. Uang Kompensasi: 24 bulan/12 x Rp3.064.000,00 = Rp6.128.000,00 (berdasarkan Pasal 16 ayat (1) c PP No.35 Tahun 2021)
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - THR= 2 x Rp3.064.000,00= Rp6.128.000,00
 - Cuti Tahunan= 25 hari x 30 Hari kerja di bulan Januari x Rp3.064.000,00 = Rp2.553.333,00Total Pembayaran= Rp17.873.333,00 (Tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, yaitu:
 - a. Uang Kompensasi: 1 (satu) bulan upah= Rp3.064.000,00 (berdasarkan anjuran mediator)
 - b. Uang Kompensasi: 24 bulan/12 x Rp3.064.000,00= Rp6.128.000,00 (berdasarkan Pasal 16 ayat (1) c PP No. 35 Tahun 2021)
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - THR 2 x Rp3.064.000,00= Rp6.128.000,00
 - Cuti Tahunan: 25 hari x 30 Hari kerja di bulan Januari x Rp3.064.000,00= Rp2.553.333,00Total Pembayaran: Rp17.873.333,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan per harinya dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 5 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 10 November 2022, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan *Error In persona*/salah sasaran pihak yang dituju;

1. Tergugat menjelaskan gugatan Penggugat telah salah dan tidak tepat mengajukan gugatan ke PT. Mega Central Finance yang beralamat di Jalan DI Panjaitan KM. 07 No. 10 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat dengan status Perjanjian kerja waktu tertentu;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan PT. Mega Auto Finance;
3. Bahwa PT. Mega Central Finance dan PT. Mega Auto Finance adalah Badan Hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri;
4. Bahwa, dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan itu maka yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat *Error Persona* karena yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT. Mega Central Finance yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga Merujuk Kaidah Hukum yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 601

Hal 6 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975 gugatan yang *error in persona* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

Sehubungan dengan gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum Acara yang baik dan benar, maka Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap atau dibacakan sebagai satu kesatuan;
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dari halaman 1 sampai halaman 5;
3. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja dengan status PKWT di PT. Mega Central Finance, karena sangat jelas Penggugat tidak membaca dengan benar perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan PKWT yang ditandatangani Penggugat dan surat pemutusan hubungan kerja bukan dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance;
5. Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat terima, surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikarenakan:
 - 1) Tidak melakukan validasi bukti kepemilikan rumah konsumen;
 - 2) Melampirkan foto rumah konsumen dengan foto rumah sendiri untuk 9 konsumen;
 - 3) Menuliskan alamat tagih menggunakan alamat referensi bukan alamat konsumen untuk 5 konsumen;
 - 4) Terdapat alamat konsumen yang tidak sesuai dan bukan alamat konsumen yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Yang Terhormat yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili perkara *a-quo*, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Mengenai Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.

Hal 7 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat didalam persidangan menyampaikan repliknya tanggal 24 November 2022 dan Tergugat menyampaikan dupliknya pada tanggal 01 Desember 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1; fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No 026/MAF/HRD/II/2022, dari PT. Mega Auto Finance kepada Pengggat, tanggal 5 Januari 2022;
2. P-2; fotokopi Surat Keterangan Kerja No 003/SKK/HRD/MCF-TPI/III/2022, dari Tergugat kepada Pengggat, tanggal 25 Maret 2022, yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 07 Februari 2022 Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat;
3. P-3; fotokopi print out whatsapp antara Penggugat dengan atasannya;
4. P-4; fotokopi print out whatsapp antara Penggugat dengan atasannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat P-1 dan P-2 dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 merupakan print out;

Menimbang bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-7 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1; fotokopi Surat dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0078326 tanggal 21 November 2022, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mega Auto Finance;
2. T-2; fotokopi Surat dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0018880 tanggal 07 Juni 2022, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mega Central Finance;
3. T-3; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan PT. Mega Auto Finance, peride 22 Agustus 2019 s/d 22 Agustus 2020;
4. T-4; fotokopi Slip Gaji Penggugat dari PT. Mega Auto Finance, periode Desember 2021;

Hal 8 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5; fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No 026/MAF/HRD/II/2022, dari PT. Mega Auto Finance kepada Penggugat, tanggal 5 Januari 2022;
6. T-6; fotokopi Surat Pernyataan Penggugat;
7. T-7; fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Mega Auto Finance periode 2022-2024;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terhadap semua bukti surat Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa didalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 05 Januari 2023;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa Penggugat telah salah dan tidak tepat mengajukan gugatan ke Tergugat karena Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan PT. Mega Auto Finance;
- Bahwa PT. Mega Central Finance dan PT. Mega Auto Finance adalah Badan Hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang disampaikan Penggugat didalam persidangan, yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh PT.

Hal 9 dari 11 Putusan Perkara PHI No 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Auto Finance pada tanggal 5 Januari 2022 (**Vide bukti surat P-1**) dan Penggugat telah dinyatakan tidak bekerja lagi pada PT. Mega Central Finance (Tergugat) terhitung tanggal 07 Februari 2022 (**Vide bukti surat P-2**);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi didalam persidangan tersebut, menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan PT. Mega Auto Finance, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat didalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan karena mengandung cacat formil, dan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang nilainya gugatannya kurang dari Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat didalam perkara *a quo* dinyatakan diterima, maka didalam putusan haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis; tanggal 05 Januari 2023 oleh: Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhamadi, S.E, S.H., M.H., dan Kasiaman Pasaribu, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini: Kamis; tanggal 19 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Didik Kasmono, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suhamadi, S.E., S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Kasiaman Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.